



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2022/PN.Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan pemohon:

ALOYSIUS SUGIMAN : jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 10 Juni

1981, agama Katholik, tempat tinggal Dusun Buak Manik RT 001
RW 001, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, yang selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;
- Memeriksa bukti surat dan para saksi yang diajukan pemohon;
- Mendengar keterangan dari pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 07 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 07 September 2022 dibawah Register Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Pts, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan penetapan perbaikan nama pada buku Paspor, dengan alasan - lasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak;
2. Bahwa pemohon ini tela memiliki Paspor yang dikeluarkan Imigrasi Putussibau dengan no Paspor B5908231
3. Bahwa dalam buku Pspor tersebut, tertulis nama ALOYSIUS SUGIMAN
4. Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon di Paspor;
5. Adapun guna perbaikan paspor ini adalah memperpanjang paspor;
6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal/berdomisili diwilayah hukum pengadilan Negeri Putussibau, maka permohonan ini pemohon ajukan di pengadilan negeri Putussibau.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, berkenaan kiranya memanggil pemohon untuk menyidangkan Permohonan pemohon tersebut dengan dalil – dalil permohonan di atas mohon kiranya dapat menetapkan sebagai berikut.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN.Pts



1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Paspor pemohon dengan Nomor Paspor B5908231 semula tertulis nama SUGIMAN SIAU dirubah menjadi ALOYSIUS SUGIMAN;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon tersebut pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi E-KTP Pemohon Nomor: 6106011006810003 atas nama ALOYSIUS SUGIMAN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6106-LT-07082019-0022 atas nama ALOYSIUS SUGIMAN yang dikeluarkan pada 12 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-08082019-0006 antara ALOYSIUS SUGIMAN dengan AGUSTINA PAJUT yang dikeluarkan pada 13 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kawin Testimonium Matrimonii antara ALOYSIUS SUGIMAN dengan AGUSTINA PAJUT yang dikeluarkan oleh Gereja Stasi Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu tertanggal 29 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Buku Baptis Nomor LB 10.607 Hlm.09 atas nama ALOYSIUS SUGIMAN, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor B5908231 atas nama SUGIMAN SIAU untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa kesemua bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup oleh karenanya telah memenuhi ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yosef Lampun
 - Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pemohon berdomisili di Sibau Hilir, Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu adalah Warga Negara Indonesia;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan merubah data dalam buku paspor pemohon;
 - Bahwa pemohon ingin merubah data nama di buku paspor karena nama dalam buku paspor tidak sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya seperti KTP;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon hendak memperpanjang masa berlaku paspor milik Pemohon namun ditolak pendaftarannya oleh Kantor Imigrasi Putussibau karena nama pada dokumen kependudukan berbeda dengan nama dalam paspor, dan pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk mengubah nama di paspor;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon telah mengubah namanya dari bernama Sugiman Siau menjadi Aloysius Sugiman karena telah menerima baptis agama Katolik di Gereja;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon hendak memperpanjang paspor miliknya untuk keperluan pekerjaan, buku paspor tersebut digunakan untuk dokumen keluar masuk melintasi batas negara;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 dan tidak mengetahui Bukti Surat P-6;
 - Bahwa pemohon tidak pernah mengganti nama kembali setelah bernama Aloysius Sugiman;
 - Bahwa buku paspor pemohon dibuat sebelum pemohon mengganti nama dalam dokumen kependudukan pemohon lainnya;
 - Bahwa pemohon sudah tidak menggunakan nama Sugiman Siau;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Agustina Pajut

- Bahwa Saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon berdomisili di Sibau Hilir, Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan merubah data dalam buku paspor pemohon;
- Bahwa pemohon ingin merubah data nama di buku paspor karena nama dalam buku paspor tidak sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya seperti KTP;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon hendak memperpanjang masa berlaku paspor milik Pemohon namun ditolak pendaftarannya oleh Kantor Imigrasi Putussibau karena nama pada dokumen kependudukan berbeda dengan nama dalam paspor dan pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk mengubah nama di paspor;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon telah mengubah namanya dari bernama Sugiman Siau menjadi Aloysius Sugiman karena telah menerima baptis agama Katolik di Gereja;
- Bahwa dokumen kependudukan pemohon lainnya nama pemohon sudah ganti menjadi Aloysius Sugiman;
- Bahwa paspor milik pemohon atas nama Sugiman Siau dibuat ketika pemohon masih belum menikah dan saat itu pemohon belum berganti nama;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-6;
- Bahwa nama pemohon berubah dari Sugiman Siau menjadi Aloysius Sugiman karena ada peristiwa baptis dan pemohon berpindah agama dari Budha menjadi Katolik;
- Bahwa pemohon dibaptis pada 25 Desember 2010 di Gereja Katolik Sibau Hilir setelah menikah adat dan sebelum menikah di gereja;
- Bahwa saksi dan pemohon mencatatkan pernikahan secara negara di catatan sipil pada tahun 2019;
- Bahwa setelah pemohon menikah pemohon tidak ada melakukan perubahan nama kembali;
- Bahwa pemohon sudah tidak menggunakan nama Sugiman Siau;
- Bahwa saksi tidak mengingat nama orang tua Pemohon karena saat menikah orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon hendak memperpanjang paspor miliknya untuk keperluan pekerjaan dan mengunjungi keluarga. Buku paspor tersebut digunakan untuk dokumen keluar masuk melintasi batas negara;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menambahkan keterangan jika nama kedua orang tua pemohon adalah bapak Bung Chi Khiong dan Ibu Siau Siet Fa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak alat bukti lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan adalah sudah turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta penetapan Pengadilan agar diberikan izin untuk merubah data pemohon dalam Paspor Republik Indonesia nomor: B5908231, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Putussibau, semula tertulis nama Sugiman Siau dirubah menjadi tertulis Aloysius Sugiman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni Yosef Lampun dan Agustina Pajut yang telah memberi keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Putussibau sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal di Dusun Buak Manik RT 001 RW 001, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Putussibau berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa kewenangan memutus perkara permohonan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya, hal mana sesuai dengan Doktrin dalam Buku Yahya Harahap tentang Hukum Acara Perdata dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia, Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa :

“Paspor biasa terdiri atas : a. Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa non elektronik”;

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa :

“Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa :

“Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN.Pts



penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan*
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan :

*“Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi **perubahan nama** atau perubahan alamat, Pemohon **dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi**”;*

Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa :

“Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti serta peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur pemohon yang datang ke kantor imigrasi untuk memperbaharui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, hal ini justru menjadi rancu ketika para saksi mengatakan dipersidangan jika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri berbeda dengan ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan nama dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa meski demikian menurut Hakim, oleh karena permohonan ini adalah semata demi kepentingan pemohon dan asas Pengadilan tidak bisa menolak perkara serta Hakim berprinsip harus menyelesaikan suatu permasalahan hukum bagi para pencari keadilan dengan menemukan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sehingga meski kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada di tangan pihak Kantor Imigrasi sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, namun kewenangan memeriksa apakah data-data berupa dokumen dan keterangan saksi dengan dibawah sumpah/janji dari suatu keadaan yang berbeda tersebut adalah benar adalah kewenangan Pengadilan Negeri sehingga memerlukan penetapan yang memberi izin pemohon merubah data dalam dokumen keimigrasiannya setelah melalui pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pemohon, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan pencatatan identitas diri Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tertuang dalam bentuk akta pencatatan sipil yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil antara lain adalah Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan, dimana dengan memperhatikan bukti tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan membuktikan Pemohon telah tercatat dalam administrasi kependudukan Negara Republik Indonesia secara sah dan keterangan para saksi sehingga apabila mencermati bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa nama pemohon adalah Aloysius Sugiman;

Menimbang, bahwa data kependudukan tersebut didukung dengan bukti P-4 dan P-5 berupa dokumen yang dikeluarkan oleh gereja menunjukkan adanya korelasi antara dokumen kependudukan dengan dokumen gereja yaitu nama pemohon adalah Aloysius Sugiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memperhatikan data-data dari P-1 sampai dengan P-6 adanya kesesuaian persamaan data nama Pemohon yaitu tertulis Aloysius Sugiman begitupun dengan keterangan saksi-saksi, terkecuali dengan data dalam Paspor sebagaimana dalam P-6 yang tertulis Sugiman Siau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ada perbedaan antara data dalam paspor dengan data dalam dokumen kependudukan serta administrasi gereja, dimana oleh karena sesuai ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas seharusnya penerbitan paspor harus dilengkapi dengan syarat kelengkapan dokumen antara lain KTP, Kartu Keluarga

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Kelahiran, sebagai bukti identitas diri seseorang dalam proses penerbitan paspor adalah sebagai syarat wajib yang menjadi pedoman bagi Direktorat Imigrasi dalam menerima dan memproses pengajuan penerbitan paspor pada diri siapapun, dan oleh karenanya harus ada kesesuaian identitas antara dokumen paspor dengan dokumen akta pencatatan sipil, termasuk pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya ketidaksesuaian antara akta pencatatan sipil dengan data dalam paspor Pemohon, khususnya pada nama pemohon, maka oleh karena akta pencatatan sipil dan KTP merupakan dasar dari penerbitan paspor, maka sudah sepatutnya data pada paspor disesuaikan dengan data yang terdapat pada akta pencatatan sipil, sehingga Hakim menilai permohonan Pemohon dalam hal ini tidak bertentangan dengan aturan hukum apapun yang berlaku di Negara Indonesia sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh perubahan data pada paspor Pemohon dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan pengadilan negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka penetapan ini adalah sebagai penegasan dan dasar pemberian izin bagi pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksana Paspor, Hukum Acara Perdata, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dalam Paspor Republik Indonesia nomor: B5908231 semula tertulis SUGIMAN SIAU diperbaiki menjadi tertulis ALOYSIUS SUGIMAN;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Maria Adinta Krispradani, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gincai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Gincai

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| - PNPB panggilan | : Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)